

ABSTRAK

Betawi sebagai etnis sudah ada sejak lama, secara tertulis sebutan orang Betawi pertama kali terdapat dalam dokumen 1644 berupa testament Nyai Inqua, janda Tuan Tanah Souw Beng Kong, Kapiten Tionghoa pertama ditanah betawi. Tetapi sebagai satuan sosial dan politik, etnis Betawi baru muncul ketika Mohamad Husni Thamrin mendirikan organisasi kemasyarakatan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Organisasi kemasyarakatan adalah salah satu wadah masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasi pikirannya ditengah masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana hukum negara dan budaya organisasi masyarakat betawi bekerja dalam masyarakat. Bagaimana persepsi, sikap, reaksi, pemahaman, penerimaan, ataupun bahkan penolakan terhadap pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. budaya organisasi masyarakat betawi secara kasat mata itu disemua daerah sama tetapi jika kita melihat dari golongan tempat dimana orang betawi itu tinggal, disitulah akan lebih keliatan seperti apa dan bagaimana. budaya betawi ada namanya pembagian etnik betawi berdasarkan wilayah-wilayah disekitar Jakarta. Tahap penyelesaian sengketa yang dilakukan antara organisasi masyarakat betawi adalah salah satunya dengan cara musyawarah, diusahakan untuk diselesaikan dikeluarga. Jika penyelesaian dikeluarga mengalami kebuntuan, maka pelaku tersebut, dengan tokoh lainnya melakukan penyelidikan kelapangan, jikalau masalahnya ringan, maka cukup diselesaikan oleh Ketua organisasi masyarakat betawi tersebut, namun jika tidak selesai maka diserahkan pada sistem peradilan nasional yaitu dilaporkan ke Polsek Ciledug. Hasil analisis penelitian ini budaya organisasi masyarakat betawi, contohnya Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.

Kata kunci : Analisa Yuridis, Budaya, Organisasi Masyarakat Betawi